

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN OLEH PT. SEMEN BATURAJA
(PERSERO)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Hendry Irawan
NIM. 502015014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO)



Nama : HENDRY IRAWAN

Nim : 50 2015 014

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Heni Marlina, SH., MH

()

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/00060460

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Irawan
Nim : 502015014
Tempat/Tanggal Lahir : Batumarta / 16 Februari 1996
Progran Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**“UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
OLEH PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)”**


Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2019

Yang menyatakan,





Hendry Irawan

MOTTO

“Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Tidakkah kamu mengerti?”

(QS: Al-An'aam: 32)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Syahmunzir dan Ibunda Martati yang tercinta*
- ❖ Kakak Hendra Saputra dan Adik Heru Apriyansyah yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

HENDRY IRAWAN

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Permasalahan yang timbul adalah upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen Baturaja (PERSERO), kemudian bentuk pertanggungjawaban hukum oleh PT Semen Baturaja (PERSERO).

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam katagori penelitian empiris. Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan metode wawancara dan bersifat deskriptif (menggambarkan).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) adalah Mengatur sistem pembuangan limbah PT Semen Baturaja (PERSERO) sehingga tidak mencemari lingkungan, menempatkan PT Semen Baturaja (PERSERO) terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia yang lain berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengkalisifikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis dan paksaan pemerintah) serta tanggung jawab kepidataan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilahirkan tanpa hak dan penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun).

Kata kunci: Upaya Pencegahan, Pencemaran Lingkungan, PT Semen Baturaja (PERSERO)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Hj. Yuliar Komariah, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Heni Marlina, SH., MH selaku Pembimbing Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Abdul Salam selaku Learning Academy PT Semen Baturaja (PERSERO).
9. Ayahanda Syahmunzir dan Ibunda Martati, terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta dorongan moril maupun matril yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Kakak dan Adik, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
11. Semua pihak yang terlibat dan bersangkutan dengan skripsi ini yang telah banyak membantu sehingga tersusunya skripsi ini dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2019
Penulis,



Hendry Irawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Karangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Lingkungan Keperdataan	12
B. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan	14
C. Dampak Pencemaran Lingkungan	26
D. Pengertian dan Manfaat Baku Mutu Lingkungan	31

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (PERSERO)	35
B. Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (PERSERO)	40

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia berbeda dengan lingkungan hidup dengan negara lain, seperti lingkungan Jepang, Amerika, Malaysia, dan Negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah Negara maupun wilayah Administrasi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah Kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.¹

¹ Supriharyono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Sain Plus Kemala Rahmadika, Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Eksistensi manusia di muka bumi hari ini merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Untuk itu, semestinya manusia sadar untuk melindungi lingkungannya agar tetap baik, sehat, nyaman bahkan menyenangkan untuk tempat hidup, kesempatan membanggakan diri selama menjalani kehidupan di dunia, Indonesia telah mengalami kerusakan dan pencemaran, akibat ulah dan perilaku manusia yang serakah atau bertindak semena-mena terhadap lingkungannya. Ternyata manusia dan perilakunya merupakan faktor paling determinan dalam mendorong atau mempengaruhi perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain bahkan nasib atau kondisi lingkungan hidup Indonesia kini dan di masa mendatang.

Dalam konteks ini, kondisi lingkungan hidup Indonesia akhir-akhir ini kita rasakan semakin memburuk sehingga dapat mengancam perikehidupan manusia Indonesia dan makhluk hidup lainnya yang juga berhak hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, hati-hati, berkeadilan, arif dan bijaksana, terpadu dan terintegrasi serta taat asas, demi menjamin

² Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung, September 2013, hlm. 3

keselamatan manusia dalam menjalani kehidupannya, agar lebih bermutu dan lebih bermartabat sekaligus menampilkan diri sebagai pelindung dan pelestarian lingkungan.

Undang-undang sebetulnya telah menetapkan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berpedoman pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kajian lingkungan hidup, ini untuk memastikan adanya berkelanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, juga berkelanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hari-hari ini, kita tetap menghadapi kondisi lingkungan hidup Indonesia yang terus mengalami perusakan dan pencemaran yang parah terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.³

Pentingnya kita menjaga atau melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia. Disebutkan bahwa kesediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas sangat terbatas, tidak merata sedangkan kegiatan pembangunan sumber daya yang semakin meningkat kegiatan pembangunan mengandung resiko meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun atau merosot, yang pada akhirnya menjadi beban sosial, bahkan pembagian sumber daya alam sebagai sumber ekonomi yang tidak merata dan tidak adil menimbulkan konflik sosial. Di dalam pengelolaan lingkungan perlu melihat kondisi sumber daya

³ Nomensen Sinamo, *Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 1.

alam yang ada. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal, dan kearifan lingkungan.⁴

Lingkungan Hidup merupakan aset bagi manusia. Indonesia dan sebagai aset atau modal dasar pembangunan sewajarnya mendapat perlindungan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Lingkungan hidup merupakan milik bersama bangsa sehingga perlindungan dan penjagaannya semestinya dilakukan secara bersama dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan hukum. Lingkungan hidup pada satu sistem yang paling berhubungan satu dengan yang lainnya.⁵

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan saat ini merupakan bahaya dan ancaman serius dan senantiasa membayangi kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari satu lingkungan dapat terganggu kelestariannya seperti air, laut, udara, dan kebudayaan/kebisingan karena pencemaran atau akibat perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup disini yang wajib dijaga, dipahami sebagai ukuran (batas) atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur (sumber) pencemaran bagi lingkungan hidup sangatlah

⁴*Ibid*, hlm. 20.

⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70.

beragam. Sebagai contoh unsur pencemaran udara yang di tumbulkan oleh PT Semen Baturaja mengakibatkan faktor lingkungan disekitar wilayah industri tersebut terganggu, seperti tanaman, serta kesehatan masyarakat dan mahluk hidup disekitar.

Menyadari akibat buruk dan dampak negatif pencemaran lingkungan baik yang menimpa perairan (sungai), tanah maupun udara (melalui polusi udara) sehingga merugikan masyarakat baik akibat proses alami maupun dampak pembangunan atau mungkin karena lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan maka hampir semua Negara mempunyai keinginan yang kuat khususnya di Indonesia dan bahkan mengambil langkah-langkah besar agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari lingkungan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) serta bentuk pertanggungjawaban oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) terhadap pencemaran lingkungan tersebut yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini: UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT SEMEN BATURAJA (PERSERO).

⁶*Ibid*, hlm. 71.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen Baturaja (PERSERO)?
2. Apakah bentuk pertanggungjawaban hukum oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) terhadap pencemaran lingkungan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Upaya Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (PERSERO).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapat pengetahuan yang jelas tentang:

1. Upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen Baturaja (PERSERO).
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) terhadap pencemaran lingkungan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih diperluksn penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-

undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Judul Skripsi : “Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (PERSERO)”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan : Pencegahan, Pencemaran, Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, PT Semen Baturaja (PERSERO).⁷

1. Pencegahan

a. Pencegahan dari sudut hukum

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.⁸

b. Pencegahan menurut kamus besar Indonesia

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku.⁹

2. Pencemaran

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga bias berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹⁰

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018, hlm. 5.

⁸<http://karyatulisilmiah.com>, *Pengertian Pencegahan dari Sudut Hukum*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

⁹<http://www.suduthukum.com> *Pengertian Pencegahan menurut Kamus Besar Indonesia*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

¹⁰ <http://id.m.wikipedia>, *Pengertian Pencemaran*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

3. Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti Tanah, Air, Energi Surya, Mineral, serta Flora dan Fauna yang tumbuh diatas tana maupun di dalam laut, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.¹¹

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup disini yang wajib dijaga, dipahami sebagai ukuran (batas) atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur (sumber) pencemaran bagi lingkungan hidup sangatlah beragam.¹²

5. PT Semen Baturaja (PERSERO)

PT Semen Baturaja (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang semen.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tinjaun penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

¹¹<http://id.m.wikipedia.org>, *Pengertian Lingkungan*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

¹²<http://duniaparapelajar.wordpress.com>, *Pengertian Pencemaran Lingkungan*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

¹³<http://id.m.wikipedia.org>, *PT Semen Baturaja*, diakses pada taanggal 23 Oktober 2018.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (“UUPPLH”).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-perundangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (PERSERO).

BAB III Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (PERSERO).

BAB IV Simpulan yang menggambarkan intisari dari pada pembahasan yang akhirnya akan memberikan suatu Saran dari hasil kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang, 2018
- Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung, 2013
- M. Erwin, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Bina Cipta, 1987
- Nomensen Sinamo, *Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jalan Permata Angkasa, Jakarta, 2018
- Otto Soemarwoto, *Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*, Universitas Diponegoro, 2009
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, Surabaya, 2000
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, 2008
- Supriharyono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Sain Plus Kemala Rahmadika, Universitas Diponegoro, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERMEN Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Lingkungan

Internet

<http://duniaprapelajar.wordpress.com>, Pengertian Pencemaran Lingkungan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

<http://id.m.wikipedia.org>, Pengertian Lingkungan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

<http://id.m.wikipedia.org>, PT Semen Baturaja, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

<http://karyatulisilmiah.com>, Pengertian Pencegahan dari Sudut Hukum, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

<http://www.suduthukum.com>, Pengertian Pencegahan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018